



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang berintegritas, bersih, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta sebagai tindak lanjut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan pengendalian gratifikasi secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 233);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana Diktum KESATU di atas, mempunyai fungsi untuk:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- b. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam hal pencegahan gratifikasi;
- c. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
- h. Mengadministrasi pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

- i. Menyampaikan laporan berkala kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA

: Tugas dan wewenang Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. Pengarah bertugas:

- a. Mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- b. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- c. Menerima laporan dan/atau aduan hasil pelaksanaan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- d. Menindaklanjuti laporan/aduan dugaan Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- e. Menetapkan tindaklanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.

2. Ketua bertugas:

- a. menjabarkan materi arahan dari Pengarah ke dalam operasional kegiatan Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- b. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- c. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam hal pencegahan gratifikasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- e. menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- f. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
- g. menyampaikan laporan berkala kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung terkait perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

3. Sekretaris bertugas:

- a. Mencatat setiap rincian kegiatan, kejadian, dan peristiwa dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- b. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- c. Mengadministrasi pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- d. Menyiapkan pelaksanaan tugas-tugas Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- e. melaksanakan tugas ketatausahaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

- f. menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

4. Anggota bertugas:

- a. membantu memberikan pelayanan dan fasilitasi dalam Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- b. membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- c. mengumpulkan berkas-berkas /bahan-bahan pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- d. menyiapkan Konsep Laporan Pelaksanaan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA

ttd.

DONI RISADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hairil Anwar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Doni Risadi	Ketua	Pengarah
2	Cahya Rinaldi Wijaya	Anggota KPU	Pengarah
3	Noni Nur Fitriana	Anggota KPU	Pengarah
4	Yan Barusal	Anggota KPU	Pengarah
5	Yoga Fahlepi	Anggota KPU	Pengarah
6	Redy Kennedy	Sekretaris	Ketua
7.	Hairil Anwar	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Agung Dugaswara	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
9.	Puti Yumarni	Pelaksana	Anggota
10	Suci Hawa	Pelaksana	Anggota
11.	Megi Aji Pangestu	Pelaksana	Anggota
12.	M. Zidan Ardana	Pelaksana	Anggota

KETUA

ttd.

DONI RISADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

